



**P U T U S A N**

**Nomor 62 PK/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUNARYAH binti SA'AD, bertempat tinggal di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberi kuasa kepada: USMAN FIRIANSYAH, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kemuning Lorong Sungai Rotan Nomor 9 RT. 01 RW. 04, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. SUHAMINAH binti SU'UD;
2. SUBANDI bin SU'UD, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Dusun Pesinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
3. SUARTINI binti SU'UD, bertempat tinggal di Desa Gerokgak Batu Agung, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
4. EFENDI, S.H. bin SU'UD, bertempat tinggal di Dusun Pesinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
5. SURIADI bin SU'UD, bertempat tinggal di Polres Biak, Kabupaten Biak, Provinsi Papua;
6. SRI HARTINI, S.H. binti SU'UD, bertempat tinggal di Perumahan Purinuansa Blok 3 Nomor 7, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
7. SUPARDI bin SU'UD, bertempat tinggal di Dusun Pesinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
8. FIRMAN ARDIANSYAH bin SU'UD, bertempat tinggal di Dusun Pesinggahan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan,

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

dan:

1. SAMNAH binti ABDULLAH;
2. SAPRIN bin ABDULLAH, keduanya bertempat tinggal di Dusun Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Ag/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kakek Penggugat yang juga merupakan kakek Tergugat I sampai dengan VIII, dan Turut Tergugat I dan II bernama Abdullatif alias Pak Hadijah (alm) kawin dengan nenek Penggugat yang juga merupakan nenek Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, dan Turut Tergugat I dan II yang bernama Mak Hadijah (alm), punya anak-anak/keturunan bernama Hadijah (almarhumah) binti Abdullatif alias Pak Hadijah meninggal pada tahun 2009, Sa'ad (almarhum) bin Abdullatif alias Pak Hadijah meninggal pada tahun 1954, Su'ud (almarhum) bin Abdullatif alias Pak Hadijah meninggal pada tahun 2012;
2. Bahwa selanjutnya Hadijah (almarhumah) binti Abdullatif alias Pak Hadijah meninggal tahun 2009, kawin dengan Abdullah (almarhum) bin Arbain meninggal tahun 2007 punya anak-anak/keturunan bernama:
  - 2.1. Matrawi (almarhum) bin Abdullah meninggal tahun 1960;
  - 2.2. Jahadi (almarhum) bin Abdullah meninggal tahun 1962;
  - 2.3. Sarwani (almarhum) bin Abdullah meninggal tahun 2008;
  - 2.4. Samnah binti Abdullah (Turut Tergugat I);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Sahnah (almarhumah) binti Abdullah meninggal tahun 2009;
- 2.6. Safi'i (almarhum) bin Abdullah meninggal tahun 2012;
- 2.7. Saprin bin Abdullah (Turut Tergugat II);
3. Bahwa bapak dan ibu Penggugat yang bernama Sa'ad (almarhum) bin Abdullatif alias Pak Hadijah meninggal tahun 1954 kawin dengan Jawahir (almarhumah) binti Abdullah meninggal tahun 1952 punya anak-anak/keturunan bernama:
  - 3.1. Surinah (almarhumah) binti Sa'ad meninggal tahun 1966;
  - 3.2. Sunaryah binti Sa'ad (Penggugat);
  - 3.3. Sunardin bin Sa'ad meninggal tahun 1960;
4. Bahwa bapak dan ibu Tergugat I s/d VIII bernama Su'ud (almarhum) bin Abdullatif alias Pak Hadijah meninggal tahun 2012 kawin dengan Siti Arah (almarhumah) binti Mat Aris meninggal tahun 2013 punya anak-anak/keturunan bernama:
  - 4.1. Supandi (Almarhum) bin Su'ud meninggal tahun 1951;
  - 4.2. Suhaminah binti Su'ud (Tergugat I);
  - 4.3. Subandi bin Su'ud (Tergugat II);
  - 4.4. Suartini binti Su'ud (Tergugat III);
  - 4.5. Efendi, S.H. bin Su'ud (Tergugat IV);
  - 4.6. Sri Hartini, S.H. binti Su'ud (Tergugat V);
  - 4.7. Supardi bin Su'ud (Tergugat VI);
  - 4.8. Suriyadi bin Su'ud (Tergugat VII);
  - 4.9. Firman Ardiansyah bin Su'ud (Tergugat VIII);
5. Bahwa kakek dan nenek Penggugat dan Tergugat I s/d VIII dan Turut Tergugat I dan II di atas sudah meninggal dunia, selain meninggalkan keturunan juga meninggalkan harta berupa tanah dengan Pipil Nomor 361, atas nama Abdullatif alias Pak Hadijah, letak tanah di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, luas 20.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan;
  - Timur : Tanah milik;
  - Selatan : Laut;
  - Barat : Tanah milik;
6. Bahwa oleh karena orang tua Penggugat dan Tergugat I sampai dengan VIII dan Turut Tergugat I dan II juga meninggal dunia, maka tanah sengketa tersebut sudah semestinya diwarisi oleh Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat I dan II, namun Turut Tergugat I

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan II sudah mendapatkan bagian tanah lain seluas sekitar 45 are letaknya di samping tanah sengketa tersebut;

7. Bahwa pada kenyataannya tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I s/d VIII dan tanpa musyawarah dengan pihak Penggugat;
8. Bahwa Penggugat ada kekhawatiran Tergugat I s/d VIII akan memindahtangankan kepada orang lain tanah sengketa tersebut dengan cara menjual atau menggadaikan. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Negara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat I sampai dengan VIII dan Turut Tergugat I dan II ahli waris dari Abdullatif alias Pak Hadijah (alm);
3. Menyatakan hukum tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup>, letak di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Pipil Nomor 361 atas nama Abdullatif alias Pak Hadijah dengan batas-batas:

- Utara : Jalan;
- Timur : Tanah milik;
- Selatan : Laut;
- Barat : Tanah milik;

Adalah tanah peninggalan kakek Penggugat dan Tergugat I sampai dengan VIII dan Turut Tergugat I dan II yang bernama Abdullatif alias Pak Hadijah (alm) yang patut diwarisi oleh Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat I dan II dan dibagi sesuai dengan haknya masing-masing sesuai dengan peraturan hukum waris Islam yang berlaku;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan VIII dan Turut Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Negara telah menjatuhkan putusan Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Ngr. tanggal 1 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.341.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0008/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. tanggal 25 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1436 H. adalah sebagai berikut:

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding/Penggugat dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Ngr. tanggal 01 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1435 H. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Ag/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUNARYAH binti SA'AD tersebut;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Ag/2015 tanggal 26 Oktober 2015, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Ngr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 12 April 2016, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal 25 April 2016;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 8 April 2016 sedangkan dalam Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru (Novum) dinyatakan bahwa bukti baru (novum) diketemukan pada tanggal 11 Mei 2015, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SUNARYAH binti SA'AD tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H. dan Dr. H.A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd

Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

K e t u a,

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |                                |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. M e t e r a i ..... | Rp 6.000,00           | Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. |
| 2. R e d a k s i ..... | Rp 5.000,00           |                                |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |                                |
| J u m l a h .....      | Rp2.500.000,00        |                                |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Peradilan Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 62 PK/Ag/2016